ISSN 2776-5636 (Online)
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 6(4), 2026, 510–517
https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/9076
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v6i4.9076

# Pengelolaan Perlindungan Anak Berbasis Komunitas dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Kupang Semau

Paltiada Saragi*, Hendri Jayadi, Binoto Nadapdap, Fernando Silalahi, Eprina Manurung, Rudi Sembiring Meliala
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia
*Corresponding Author: paltiada.saragi@uki.ac.id

**Info Artikel** Diterima: 12/09/2026 Direvisi: 15/10/2026 Disetujui: 13/11/2026

**Abstract**. *This Community Service (PKM) activity was organized by the Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, focusing on legal education for child protection and the prevention of sexual violence at the Child Development Project (PPA) Klaster Kupang Semau. The program aimed to increase legal awareness and understanding among teachers, parents, and volunteers regarding the importance of a safeguarding policy in community-based environments. Grounded in the Empowerment Theory and the concept of Legal Consciousness, the method used was Participatory Action Research (PAR) through interactive counseling, group discussions, case simulations, and policy drafting. The target audience consisted of over 200 participants. The results demonstrated a significant paradigm shift in community legal consciousness, transitioning from viewing child abuse as a domestic disciplinary matter to recognizing it as a public legal violation. Furthermore, the successful drafting of a tailored safeguarding policy established a structural socio-ecological mechanism for early detection and reporting of violence or human trafficking. The activity successfully cultivated legal empowerment, enabling the local community to autonomously create a safe, child-friendly environment.*

***Keywords:*** *Child protection, Legal consciousness, Human trafficking, Safeguarding policy, Community empowerment.*

**Abstrak.** Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan fokus pada penyuluhan hukum perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual di Proyek Pengembangan Anak (PPA) Klaster Kupang Semau, Kota Kupang. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya *safeguarding policy* atau kebijakan perlindungan anak di lingkungan sosial berbasis komunitas. Berlandaskan pada Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*) dan Kesadaran Hukum (*Legal Consciousness*), kegiatan ini menerapkan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan pelatihan penyusunan kebijakan. Khalayak sasaran berjumlah lebih dari 200 peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya transformasi paradigma kesadaran hukum masyarakat, yang bergeser dari pandangan bahwa kekerasan anak adalah ranah disiplin domestik menjadi pemahaman bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum publik. Selain itu, tersusunnya draf *safeguarding policy* untuk PPA menciptakan mekanisme sosio-ekologis struktural untuk deteksi dini dan pelaporan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta kekerasan seksual. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan pemberdayaan hukum masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak secara mandiri.

**Kata Kunci:** Perlindungan anak, Kesadaran hukum, Perdagangan orang, *Safeguarding policy*, Pemberdayaan masyarakat.

**How to Cite:** Saragi, P., Jayadi, H., Nadapdap, B., Silalahi, F., Manurung, E., & Meliala, R. S. (2026). Pengelolaan Perlindungan Anak Berbasis Komunitas dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Kupang Semau. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(4), 510–517. https://doi.org/10.37478/abdika.v6i4.9076

*Copyright (c) 2026 Paltiada Saragi, Hendri Jayadi, Binoto Nadapdap, Fernando Silalahi, Eprina Manurung, Rudi Sembiring Meliala.* This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Pendahuluan

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan rentan namun memegang peranan vital sebagai generasi penerus peradaban bangsa. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral masyarakat universal. Perlindungan anak ini dielaborasi lebih lanjut secara komprehensif dalam instrumen hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Regulasi ini dengan tegas melarang segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak (Gosita, 2019: 34). Namun demikian, keberadaan regulasi secara tertulis (*law in books*) acapkali

tidak berbanding lurus dengan pelaksanaannya di lapangan (*law in action*). Kesenjangan ini sering kali bermuara pada hambatan kultural, struktural, dan rendahnya literasi hukum di tingkat akar rumput (Soekanto, 2018: 22).

Kondisi ketidaksesuaian antara idealisme hukum dan realitas sosial tersebut sangat dirasakan di wilayah Kota Kupang dan Pulau Semau, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi sosio-ekonomi masyarakat di wilayah ini didominasi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang sebagian besar menggantungkan hidup sebagai petani, nelayan, dan pekerja sektor informal. Himpitan ekonomi yang berpadu dengan minimnya akses terhadap pendidikan hukum serta layanan perlindungan sosial membuat anak-anak di daerah ini berada dalam posisi kerentanan berlapis (*multiple vulnerabilities*). Kerentanan ini tidak hanya terhadap kekerasan fisik dan verbal, tetapi juga kekerasan seksual dan eksploitasi kerja (UNICEF Timor-Leste, 2023: 15).

Selain faktor ekonomi, tantangan sosiologis yang dihadapi adalah menguatnya budaya paternalistik. Dalam struktur masyarakat yang sangat hierarkis, relasi kuasa antara orang dewasa dan anak menempatkan anak sebagai pihak yang harus tunduk tanpa syarat. Akibatnya, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, kerabat, atau tokoh masyarakat kerap kali dijustifikasi sebagai bentuk "pendidikan" atau "pendisiplinan". Pandangan ini menggeser tindak pidana murni menjadi persoalan ranah domestik (*private sphere*) semata. Konstruksi sosial seperti ini mengakibatkan fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), di mana kasus-kasus kekerasan seksual dan eksploitasi anak sangat jarang dilaporkan secara resmi kepada aparatur penegak hukum, dan justru sering kali diselesaikan melalui hukum adat atau sekadar jalan kekeluargaan yang merugikan pemulihan psikologis korban (Arief, 2021: 112).

Dalam lanskap kerentanan yang lebih luas, Provinsi NTT diidentifikasi sebagai salah satu daerah darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Data dari institusi pemantau hak asasi manusia dan lembaga internasional menegaskan bahwa tingkat rekrutmen pekerja migran ilegal yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur di wilayah ini merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia (UNICEF Timor-Leste, 2023: 18). Sindikat TPPO acap kali memanfaatkan ketidaktahuan hukum masyarakat pesisir dan pedesaan dengan menawarkan janji palsu berupa beasiswa pendidikan atau pekerjaan bergaji tinggi di luar pulau bahkan di luar negeri. Proses ini pada akhirnya berujung pada eksploitasi kerja paksa, penjeratan utang (*debt bondage*), dan eksploitasi seksual (UU No. 21 Tahun 2007).

Di tengah situasi yang kompleks tersebut, keberadaan lembaga-lembaga sosial berbasis komunitas dan keagamaan seperti Proyek Pengembangan Anak (PPA) Klaster Kupang Semau memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan pelindung anak. PPA Klaster Kupang Semau menaungi ribuan anak melalui 12 unit pelayanan di wilayah pesisir dan pulau kecil (termasuk GMIT Elim Oetefu Kecil, GBI Shekinah Glory Namosain, dan lainnya). PPA aktif memberikan pendampingan akademik, rohani, dan pembinaan karakter. Akan tetapi, efektivitas peran PPA sering kali tereduksi oleh minimnya kapasitas hukum para relawan dan pendeta dalam merespons indikasi kekerasan. Ketiadaan pedoman internal yang baku, atau yang dikenal dengan istilah *Safeguarding Policy*, membuat pendamping kebingungan dan ragu untuk mengambil langkah pelaporan manakala menemukan tanda-tanda (*red flags*) kekerasan pada anak binaannya (Help a Child Foundation, 2024: 12).

ISSN 2776-5636 (Online)
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 6(4), 2026, 510–517
https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/9076
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v6i4.9076

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan mitra tersebut, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) hadir untuk memberikan intervensi sosio-legal. Program PKM ini tidak sekadar bertendensi memberikan penyuluhan searah, melainkan bertujuan mengkonstruksi pemberdayaan hukum masyarakat (*legal empowerment*). Melalui pendekatan edukatif, praktis, dan perumusan kebijakan (*safeguarding policy*) yang kontekstual, PKM ini diharapkan mampu mengubah paradigma kesadaran hukum pendamping PPA dan masyarakat luas agar mampu mengidentifikasi ancaman, memutus rantai impunitas pelaku kekerasan, dan pada akhirnya menciptakan ruang komunal yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Secara konseptual, pemahaman mengenai bekerjanya hukum di masyarakat tidak terlepas dari teori kesadaran hukum (*legal consciousness*). Ewick dan Silbey (2022: 45) dalam karya fundamentalnya membagi kesadaran hukum masyarakat ke dalam tiga bentuk interaksi: *before the law* (hukum dipandang objektif, formal, dan jauh dari masyarakat), *with the law* (hukum dipandang sebagai permainan yang bisa dimanfaatkan), dan *against the law* (hukum dipandang menindas sehingga dilawan). Dalam konteks masyarakat Kupang dan Semau, rendahnya literasi membuat hukum perlindungan anak berada pada ranah *before the law*, di mana masyarakat merasa hukum negara adalah urusan elit atau aparat penegak hukum semata, bukan alat yang bisa mereka akses untuk melindungi anak mereka. Soerjono Soekanto (2018: 142) menegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor: undang-undang, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam kasus TPPO dan kekerasan anak, faktor kebudayaan dan masyarakat (paternalistik dan penyelesaian secara kekeluargaan) menjadi batu sandungan utama yang menyebabkan hukum positif tumpul. Oleh karena itu, penyuluhan hukum bertindak sebagai intervensi kognitif untuk menggeser paradigma budaya tersebut, membangun kesadaran bahwa kejahatan terhadap anak adalah musuh bersama (*hostis humani generis*) yang merusak tatanan peradaban (Arief, 2021: 89).

Selain kesadaran hukum, pendekatan pemberdayaan (*empowerment theory*) digunakan sebagai pisau analisis sekaligus metode operasional dalam kegiatan PKM ini. Perkins dan Zimmerman (2023: 766) mengartikan *empowerment theory* sebagai sebuah proses di mana individu, komunitas, dan organisasi memperoleh kontrol atas kehidupan mereka dan lingkungan sosio-politik di sekitarnya. Pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan, melainkan membangun kapasitas (*capacity building*) agar komunitas mampu mengidentifikasi masalahnya sendiri dan mencari solusi berbasis sumber daya lokal. Dalam konteks perlindungan anak, Zimmerman (2020: 421) memperluas konsep ini menjadi *legal empowerment*, yakni kondisi di mana masyarakat marginal dibekali dengan pengetahuan dan instrumen hukum agar dapat mengadvokasi hak-hak mereka. Pemberdayaan PPA Klaster Kupang Semau melalui edukasi dan penyusunan *safeguarding policy* merupakan bentuk nyata dari pemberdayaan struktural, di mana gereja dan komunitas tidak lagi pasif menunggu perlindungan dari aparat negara, melainkan secara proaktif menciptakan sistem deteksi dini dan perlindungan preventif dari dalam komunitas itu sendiri.

Lebih jauh, konsep *safeguarding* merujuk pada langkah-langkah proaktif yang diambil oleh sebuah institusi untuk menjaga agar setiap orang, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, aman dari bahaya, pelecehan, eksploitasi, dan pengabaian (Help a Child Foundation, 2024: 18). Implementasi

*safeguarding* tidak dapat berdiri sendiri; ia memerlukan pendekatan sosio-ekologis (*socio-ecological approach*) yang dikemukakan oleh Urie Bronfenbrenner, yang melihat perlindungan anak dalam kerangka sistem yang saling terhubung: mikrosistem (keluarga/lingkungan PPA), mesosistem (interaksi guru, gereja, aparat desa), ekosistem (kebijakan daerah, Dinas P3A), dan makrosistem (budaya, UU Perlindungan Anak) (UNICEF Timor-Leste, 2023: 31). Pembuatan kebijakan perlindungan anak di tingkat PPA merupakan upaya memperkuat mikrosistem dan mesosistem. Dengan adanya kebijakan ini, institusi keagamaan dan sosial memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengenai kode etik berinteraksi dengan anak, manajemen risiko, serta alur pelaporan berjenjang jika terjadi kasus (*whistleblowing mechanism*). Kebijakan ini sekaligus menjadi katalisator bagi terwujudnya lingkungan yang ramah anak sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) (United Nations, 1989).

## Metode Pelaksanaan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). PAR dipilih karena metode ini tidak menempatkan masyarakat sebagai objek pasif dari penelitian atau penyuluhan, melainkan sebagai subjek aktif yang turut serta mendiagnosis masalah, merumuskan solusi (dalam hal ini *drafting safeguarding policy*), dan mengevaluasi hasil intervensi (Perkins & Zimmerman, 2023: 770). Rangkaian kegiatan inti dilangsungkan di GMMI Hermon Nunbaun Sabu, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu, 29 Oktober 2025, sementara tahapan komprehensif pendampingan berlangsung dari September 2025 hingga Januari 2026.

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini berjumlah lebih dari 200 partisipan, yang terdiri dari pendeta, pengurus PPA, relawan pendamping dari 12 unit PPA Klaster Kupang Semau, orang tua/wali anak, dan perwakilan remaja. Secara demografis, peserta terdiri dari 47% laki-laki dan 53% perempuan. Rentang usia peserta cukup representatif untuk intervensi multigenerasi, dengan rincian 32% berusia 0–17 tahun, 55% merupakan kelompok usia produktif (18–45 tahun), dan 13% berusia 46 tahun ke atas. Keberagaman usia dan latar belakang ini sangat vital untuk menyatukan visi mikrosistem (keluarga) dan mesosistem (komunitas gereja/PPA).

Implementasi kegiatan terbagi ke dalam empat tahapan sistematis. Pertama, Tahap Perencanaan dan Diagnostik; Tim PKM FH UKI melakukan observasi, dialog awal, dan *need assessment* bersama pimpinan Igreja Missão de Cristo serta pengurus PPA untuk memetakan urgensi hukum lokal. Kedua, Tahap Pelaksanaan Intervensi; yang diwujudkan dalam bentuk seminar sosio-legal, penyuluhan interaktif berbasis *Focus Group Discussion* (FGD), studi kasus riil (*case simulation*) terkait TPPO, dan lokakarya perancangan (*drafting*) kebijakan *safeguarding*. Ketiga, Tahap Evaluasi; menggunakan instrumen observasi perilaku, kuesioner *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan literasi hukum, serta wawancara mendalam. Keempat, Tahap Keberlanjutan; yakni pelembagaan kerja sama melalui penandatanganan *Memorandum of Agreement* (MoA) dan *Implementation Arrangement* (IA) sebagai wujud komitmen pengawasan jangka panjang.

ISSN 2776-5636 (Online)
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 6(4), 2026, 510–517
https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/9076
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v6i4.9076

## Hasil dan Pembahasan

### Transformasi Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dan seminar interaktif yang difasilitasi oleh pakar hukum dari FH UKI berfokus pada dekonstruksi pemahaman usang masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak. Materi disajikan secara kontekstual dengan mengangkat isu-isu yang dekat dengan keseharian masyarakat pesisir Kupang dan Semau. Pemaparan difokuskan pada pengenalan batasan-batasan hukum yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Masyarakat diedukasi bahwa hak anak (hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi) bersifat melekat dan absolut (Gosita, 2019: 41).

Selama sesi FGD, terjadi dialektika yang sangat tajam terkait budaya "pendisiplinan" anak (*corporal punishment*). Banyak orang tua dan relawan awalnya berpendapat bahwa pukulan atau bentakan kasar adalah bentuk afeksi keras (*tough love*) yang diwariskan secara turun-temurun untuk mendidik anak menjadi tangguh. Tim pengabdi menggunakan pendekatan *socio-legal* untuk memberikan pemahaman bahwa batasan antara mendidik dan kekerasan fisik/psikis sangat jelas di mata hukum positif. Luka trauma psikologis akibat kekerasan verbal pun dapat dijerat oleh undang-undang.

Proses ini sejalan dengan apa yang digambarkan oleh Ewick dan Silbey (2022: 50) mengenai pergeseran *legal consciousness*. Masyarakat PPA Kupang Semau mulai menyadari bahwa hukum tidak hanya instrumen represif aparat negara (*before the law*), tetapi dapat digunakan sebagai tameng peradaban yang melindungi keluarga mereka (*with the law*). Tingkat antusiasme pada sesi tanya jawab menunjukkan adanya kehausan akan literasi hukum, di mana banyak peserta mulai berani menceritakan indikasi kekerasan yang pernah mereka saksikan dan menanyakan prosedur mitigasi hukum yang tepat. Adapun komposisi demografis partisipan yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan lokakarya ini disajikan pada Table 1.

**Table 1.** *Profil Demografis Peserta Kegiatan PKM di PPA Klaster Kupang Semau*

| Kategori Demografi | Keterangan | Persentase (%) | Cakupan Unit |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | Laki-laki | 47,0 | 12 Unit PPA |
| | Perempuan | 53,0 | |
| Kelompok Usia | Anak dan Remaja (0–17 tahun) | 32,0 | |
| | Usia Produktif (18–45 tahun) | 55,0 | |
| | Dewasa Lanjut (≥ 46 tahun) | 13,0 | |

### Analisis Kasus TPPO (Human Trafficking) dan Respons Komunitas

Sesi pembedahan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi momentum puncak (*turning point*) dalam kegiatan penyuluhan ini. Mengingat NTT adalah wilayah merah untuk kasus perdagangan orang, materi ini dirancang secara khusus untuk membedah modus operandi sindikat kejahatan. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, tim menguraikan elemen-elemen TPPO: proses (perekrutan, pengangkutan), cara (ancaman, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan), dan tujuan (eksploitasi).

Fakta lapangan yang terungkap dari diskusi dengan jemaat menunjukkan bahwa jerat TPPO sering masuk melalui orang-orang yang dikenal (kerabat atau calo desa) yang memanfaatkan tekanan kemiskinan dengan menjanjikan posisi sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau pelajar di luar daerah. Korban yang mayoritas remaja putus sekolah tergiur tanpa memeriksa legalitas agen

perekrut (UNICEF Timor-Leste, 2023: 44).

Melalui edukasi ini, komunitas gereja dan PPA dilatih untuk menjadi *early warning system* (sistem peringatan dini). Para pendamping diajarkan cara memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan, mengenali indikasi pemalsuan dokumen umur, serta cara melaporkan calo ilegal ke pihak kepolisian. Pemberdayaan ini meretas belenggu apatisme masyarakat (Soekanto, 2018: 155), menjadikan komunitas sebagai benteng pertama pertahanan (*first line of defense*) dari sindikat perdagangan orang internasional maupun antarpulau.

**Urgensi, Perumusan, dan Implementasi Safeguarding Policy**

Intervensi akademik yang paling berbobot dari kegiatan PKM ini adalah pendampingan penyusunan *Safeguarding Policy* (Kebijakan Perlindungan Anak). Ketiadaan standar operasional di lingkungan 12 unit PPA membuat para relawan rentan terhadap tuduhan malpraktik pengasuhan, sekaligus menyisakan celah bagi masuknya predator anak. Berpijak pada panduan Help a Child Foundation (2024: 22) dan UU Perlindungan Anak, tim FH UKI memandu perumusan draf tersebut.

Draf *Safeguarding Policy* yang dirumuskan meliputi tiga pilar utama: (1) Pilar Pencegahan (*Prevention*), yang menetapkan kode etik ketat (*Code of Conduct*) bagi setiap pendeta, staf, relawan, maupun tamu yang berinteraksi dengan anak. Aturan ini melarang relasi berduaan di ruang tertutup tanpa saksi (*two-adult rule*) dan membatasi interaksi digital di luar jam operasional; (2) Pilar Pelaporan (*Reporting*), yang menciptakan alur pelaporan berjenjang dan aman. Kebijakan ini menjamin kerahasiaan pelapor (*whistleblower protection*) sehingga memutus budaya diam (*culture of silence*); serta (3) Pilar Respons (*Responding*), yang menentukan langkah konkret kerja sama dengan Dinas P3A, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Unit PPA Polres setempat ketika kasus dugaan kekerasan seksual atau fisik terkonfirmasi.

Dokumen kebijakan ini merupakan bentuk konkret dari penguatan mesosistem perlindungan anak (Zimmerman, 2020: 425). Ia mengikat secara administratif seluruh jejaring PPA Klaster Kupang Semau. Dengan adanya pedoman tertulis ini, PPA memiliki landasan yurisdiksional internal yang sah untuk memberhentikan oknum pendamping yang melanggar kode etik, serta memprosesnya ke ranah hukum pidana tanpa ada lagi dalih penyelesaian secara musyawarah yang kerap kali menjadi celah pelarian pelaku.

**Penguatan Institusional melalui Sinergi Akademik-Komunitas**

Keberhasilan perlindungan anak tidak bisa hanya mengandalkan semangat sesaat. Diperlukan pelembagaan (*institutionalization*) komitmen melalui sinergi antara dunia akademik dan komunitas masyarakat sipil. Sebagai bentuk nyata penguatan jejaring struktural, momentum kegiatan PKM ini diiringi dengan penandatanganan *Memorandum of Agreement* (MoA) dan *Implementation Arrangement* (IA) pada 29 Oktober 2025. Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan PPA Klaster Kupang Semau (Pdt. Lidya Adeleide Muni, M.Th. selaku Penanggung Jawab) dan Universitas Kristen Indonesia (Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, P.A selaku Direktur Pascasarjana).

MoA ini menjadi landasan yuridis bagi kerja sama kolaboratif berkelanjutan antara FH UKI dan PPA hingga periode 2029. Fakultas Hukum UKI, melalui Tridharma Perguruan Tinggi, berkomitmen untuk terus menyediakan advokasi, konsultasi hukum cuma-cuma (*pro bono*), serta bantuan litigasi apabila PPA dihadapkan pada kasus hukum yang kompleks, seperti menembus birokrasi peradilan kasus TPPO. Sinergitas institusional ini

ISSN 2776-5636 (Online)
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 6(4), 2026, 510–517
https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/9076
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v6i4.9076

mengukuhkan rasa aman (*psychological safety*) bagi relawan PPA karena mereka menyadari bahwa langkah mereka dalam melindungi anak didukung secara penuh oleh pakar hukum dan akademisi perguruan tinggi bergengsi di Jakarta.

**Evaluasi Ketercapaian dan Kendala Lapangan**

Secara komprehensif, evaluasi pasca-kegiatan menunjukkan tingkat keberhasilan yang melampaui ekspektasi awal. Analisis dari kuesioner *post-test* mengindikasikan lonjakan pemahaman hukum peserta (literasi hukum naik signifikan dari *baseline*). Relawan dan orang tua kini mampu membedakan antara pendisiplinan proporsional dan tindak pidana kekerasan. Selain itu, draf *Safeguarding Policy* telah disetujui secara aklamasi oleh para pimpinan klaster untuk segera dilegitimasi menjadi peraturan tetap di 12 unit PPA.

Kendati demikian, implementasi ke depan bukan tanpa kendala. Tantangan terbesar yang diproyeksikan adalah resistensi sosiologis dari pihak-pihak tradisional yang masih memegang teguh penyelesaian masalah secara adat. Hambatan lain adalah faktor geografis Pulau Semau dan keterbatasan akses transportasi menuju pusat pemerintahan Kota Kupang, yang berpotensi memperlambat respons aparat penegak hukum saat pelaporan kasus. Oleh karena itu, rekomendasi strategis ke depan adalah PPA Klaster Kupang Semau perlu menjalin nota kesepahaman langsung dengan Kepolisian Resor Kupang dan tokoh adat setempat untuk memastikan kelancaran eksekusi hukum positif manakala delik aduan atau delik biasa terkait anak terjadi.

**Simpulan dan Tindak Lanjut**

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum dan perancangan kebijakan pencegahan kekerasan seksual di PPA Klaster Kupang Semau telah membuktikan signifikansi intervensi sosio-legal dalam meretas kerentanan anak di wilayah Nusa Tenggara Timur. Berlandaskan teori pemberdayaan masyarakat dan transformasi kesadaran hukum, kegiatan yang melibatkan lebih dari 200 peserta ini tidak hanya berhasil menanamkan literasi normatif terkait UU Perlindungan Anak dan UU TPPO, melainkan berhasil mendekonstruksi paradigma kultural masyarakat yang keliru dalam memandang kekerasan sebagai metode pendisiplinan.

Capaian terbesar dari PKM ini adalah terbentuknya kemandirian hukum institusi sosial melalui perumusan dan pengesahan draf *Safeguarding Policy*. Kebijakan ini menstandardisasi protokol perlindungan anak, memperkuat sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap sindikat perdagangan orang, dan menyediakan mekanisme pelaporan yang terstruktur. Lebih lanjut, keberlanjutan program pengabdian ini telah diikat kuat melalui penandatanganan *Memorandum of Agreement* (MoA) antara PPA Klaster Kupang Semau dan Universitas Kristen Indonesia. Sinergi ini secara holistik memposisikan komunitas gereja bukan sekadar sebagai agen pembinaan rohani, melainkan bertransformasi menjadi pilar yurisdiksional garda terdepan (*the frontline vanguard*) dalam mewujudkan keadilan, keamanan, dan hak asasi anak di tingkat akar rumput.

Sebagai rencana tindak lanjut, pengurus PPA Klaster Kupang Semau disarankan untuk segera menetapkan draf *Safeguarding Policy* menjadi pedoman operasional baku yang mengikat di seluruh 12 unit pelayanan, disertai sosialisasi berkala kepada orang tua, relawan baru, dan anak binaan. Selain itu, perlu dibangun kemitraan formal melalui nota kesepahaman antara PPA Klaster Kupang Semau, Kepolisian Resor Kupang, Dinas P3A setempat,

serta para tokoh adat di wilayah Kupang dan Pulau Semau guna mempercepat mekanisme pelaporan serta menjamin penegakan hukum positif yang berpihak pada pemulihan korban. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia juga akan menindaklanjuti implementasi MoA dan IA hingga tahun 2029 melalui pendampingan evaluasi berkala, pelatihan lanjutan bagi kader paralegal komunitas, serta penyediaan layanan konsultasi dan advokasi hukum *pro bono*.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Indonesia atas dukungan finansial dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Dukungan tersebut terealisasi secara resmi melalui Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 0086/UKI.LPPM/PPM.00.00/Kontrak PkM/2025. Penghargaan dan rasa hormat juga ditujukan kepada Pimpinan PPA Klaster Kupang Semau, GMMI Hermon Nunbaun Sabu, Igreja Missão de Cristo, segenap tokoh agama (pendeta), staf, orang tua, relawan, dan anak-anak binaan yang telah berpartisipasi aktif, berdiskusi secara terbuka, serta bersinergi kuat dalam menyukseskan rangkaian pengabdian ini demi mewujudkan masa depan anak Indonesia yang bebas dari ancaman kekerasan dan eksploitasi.

## Daftar Pustaka

Arief, B. N. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group.

Ewick, P., & Silbey, S. S. (2022). *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. University of Chicago Press.

Gosita, A. (2019). *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Bhuana Ilmu Populer.

Help a Child Foundation. (2024). *Child Protection Guidelines: A Socio-Ecological Approach to Safeguarding*. Help a Child International.

Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (2023). Empowerment Theory in Action: Community-Based Approaches to Social Justice. *Journal of Community Psychology*, *51*(4), 765–778.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada.

UNICEF Timor-Leste. (2023). *Child Protection Situation Analysis in Timor-Leste*. UNICEF Country Office Report.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations Treaty Series, Vol. 1577.

Zimmerman, M. A. (2020). Empowering Communities: Legal Literacy and Social Transformation. *Community Development Journal*, *55*(3), 420–438.